

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1



**PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HI/ TIPIKOR
S E M A R A N G**
Jl. Siliwangi No. 512
Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066
SEMARANG - 50148

Nomor : 20 / Rst / 2021
Lampiran : ---
Perihal : Surat Keterangan
Riset -----

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Wakil Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang menerangkan :

Nama : **ARDELIA DEVINA ERLINDA**
NIM : 17.C1.0118
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS SOEGIJAPRANATA (UNIKA)
S E M A R A N G
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur
Semarang

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang tanggal 2 Maret 2021 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul :

**“ FORMULASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN INGGRIS (SEBUAH
KAJIAN PERBANDINGAN PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN OLEH REYNHARD SINAGA DI
MANCHESTER CROWN COURT, INGGRIS) ”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 2 Maret 2021

Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor
Semarang
WAKIL KETUA



ANDREAS PURWANTYO SETIADI, SH., MH.
NIP. 19650521 199212 1 001

LAMPIRAN 2



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
TERAKREDITASI "A"

Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Telp / Faks. (024) 8446280 Semarang 50233
Jl. Pemuda No. 70 Telp. (024) 3546280 Semarang 50132
Website: fakhukum.untagsmg.ac.id magister@magisterhukum.com
kenotariatan.fakhukum.untagsmg.ac.id pdih.untagsmg.ac.id
Email: hukumtag@yahoo.com fhuntag.smg@gmail.com pmihuntagsmg@yahoo.com
notariatan_untag_smg@yahoo.co.id pdih@untagsmg.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 65/A.17.03/III/2021

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Ardelia Devina Erlinda
NIM. : 17.C1.0118
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melakukan penelitian guna kelengkapan data dengan melakukan pencarian data dan wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, sebagai nara sumber terkait dengan judul Skripsi "Formulasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Inggris (Sebuah Kajian Perbandingan Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perkosaan oleh Reynhard di Manchester Crown Court, Inggris)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang, 29 Maret 2021



Ah. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Krismyarsi
D. Krismyarsi, S.H., M.Hum.

NIDN. 0627076301

Tembusan:

1. Peringgal



8.36% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

0.78% IN QUOTES

Report #13523385

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Kata kejahatan adalah kata yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Kejahatan diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan tata yang ada di dalam masyarakat. Dalam arti luas, kejahatan tidak hanya ditentukan oleh perundang-undangan dalam hukum pidana saja, melainkan pula perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan adanya nestapa dan kerugian. Semakin maju dan modern sebuah zaman, kuantitas dan kualitas kejahatan juga semakin meningkat. Salah satu kejahatan yang sering terjadi di Indonesia dan di berbagai negara adalah kekerasan seksual. ⁴⁹ Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan. ^{49 64 65 66 67} ^{68 69 70 71 72 73 75} atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat